

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam konteks penindakan Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang memuat unsur kampanye di luar jadwal, Bawaslu Kota Kediri menerapkan mekanisme tiga tahapan, yaitu inventarisasi dan pendataan, pemberian himbauan melalui *Liaison Officer* (LO) partai, serta penertiban fisik melalui Patroli Gabungan bersama lembaga lain. Mekanisme ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum., dan seluruh partai politik yang melanggar diperlakukan secara adil dalam setiap tahapannya, sebagaimana dikonfirmasi pula oleh narasumber dari pihak partai politik. Alat Peraga Sosialisasi masuk ke dalam Bab Sosialisasi dan Pendidikan Politik yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 pasal 79. Peraturan ini yang memuat ketentuan partai politik dan peserta Pemilu dalam melakukan kegiatan sosialisasi, sehingga pasal ini juga digunakan oleh Bawaslu untuk dalam mengidentifikasi pelanggaran Alat Peraga Sosialisasi.
2. Berdasarkan analisis terhadap lima prinsip *Siyāṣah Dustūrīyah* di atas, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan utama dari bab pembahasan ini. Pertama, perspektif prinsip keadilan (*'adalah*), Bawaslu Kota Kediri telah

menerapkan mekanisme penindakan yang seragam terhadap seluruh partai yang melanggar, yang tercermin dalam dokumen inventarisasi dan diperkuat oleh penilaian afirmatif dari dua partai narasumber. Kedua, perspektif prinsip persamaan (*al-Musāwāh*), terwujud dalam penerapan prosedur yang seragam bagi semua pihak. Ketiga, perspektif prinsip *amar ma'rūf nahī munkar*, prinsip ini telah tercermin dalam mekanisme tiga tahap Bawaslu (inventarisasi, himbauan, penertiban). Keempat, perspektif prinsip *amānah*, tampak dalam keseriusan dari Bawaslu Kota Kediri dalam menjalankan amanat pengawasannya. Kelima, perspektif prinsip *maṣlahah*, penindakan Alat Peraga Sosialisasi (APS) bermuatan kampanye merupakan tindakan yang berorientasi pada ketertiban umum, pemeliharaan kebersihan dan estetika lingkungan.

B. Saran

Temuan penelitian ini memperlihatkan adanya ketidakjelasan hukum terkait regulasi yang mengatur Alat Peraga Sosialisasi dalam konteks Pemilu. Ketidakjelasan ini tidak hanya menimbulkan keterbatasan ruang gerak Bawaslu saja, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan kesalahan interpretasi yang dilakukan oleh para peserta. Untuk memperkuat regulasi yang ideal tentang Alat Peraga Sosialisasi, maka setidaknya regulasi tersebut harus memuat definisi yang jelas dan perbedaan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan Alat Peraga Kampanye (APK), daftar muatan atau unsur yang secara eksplisit dilarang dan diperbolehkan dalam Alat Peraga Sosialisasi, dan juga ketentuan lokasi yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan peserta Pemilu dan kepentingan publik.